

		PRODI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNS	
Nomor	02/psk.fk.uns/2014	PROSEDUR MUTU IJIN MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK	
Tanggal Terbit	01 September 2014		
Revisi	00		
Halaman	1/2		

Tujuan	Menjadi acuan proses pengajuan ijin meninggalkan kegiatan akademik bagi mahasiswa Prodi Kedokteran
Ruang Lingkup	Pengaturan ijin meninggalkan kegiatan akademik
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Th. Akademik 2017 2) ISO 9001 : 2008
Definisi/Penjelasan Umum	Ijin / rekomendasi meninggalkan kegiatan adalah ijin yang diberikan kepada mahasiswa yang oleh karena suatu sebab terpaksa harus meninggalkan kegiatan akademik yang sedang berlangsung. Ijin diberikan tanpa mengurangi atau mengabaikan peraturan akademik yang berlaku dan sanksi yang telah di tetapkan dalam pedoman pendidikan.
Rekaman Mutu	Laporan tahunan prodi
Sasaran Kinerja	Layanan ijin meninggalkan kegiatan akademik maksimal 6 hari.

URAIAN

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung jawab	Rekaman Mutu
1.	Mahasiswa melapor ke KPS dengan membawa surat permohonan yang di lampiri : Proposal / Undangan / Brosur atau jadwal kegiatan akademik yang ditinggalkan mahasiswa	mahasiswa	mahasiswa	Surat permohonan
2.	Mahasiswa menghadap Kaprodi , Kaprodi Menilai kelayakan kegiatan dan menimbang resiko akademik yang ditimbulkan akibat meninggalkan kegiatan akademik	Kaprodi	Kaprodi	Studi kelayakan kegiatan mahasiswa

3.	Membuat surat pengantar rekomendasi ijin meninggalkan kegiatan akademik	Staf Administrasi	Kaprodi	surat
4.	Menandatangani surat rekomendasi	Kaprodi	Kaprodi	Draf surat rekomendasi
6.	Menyerahkan surat rekomendasi ke bagian/laboratorium terkait	Mahasiswa	Mahasiswa	Surat

Flowchart

